



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 4 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH
GUNUNG MAS PERKASA
KABUPATEN GUNUNG MAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah guna mewujudkan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat;

b. bahwa salah satu upaya tersebut dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang Pembangunan Infrastruktur, jasa, Perdagangan dan Industri, Pertambangan, Ketenagalistrikan, Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Budi Daya Perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-Undang 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

MURIE, SH
NIP. 19670712 199302 1 005

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1C Tahun 1999 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

dan

BUPATI GUNUNG MAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH GUNUNG MAS PERKASA KABUPATEN GUNUNG MAS.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Perusahaan Daerah yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah Perusahaan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Gunung Mas Perkasa.
9. Direktur adalah Direktur PD Gunung Mas Perkasa.
10. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
11. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

**BAB II
S T A T U S**

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa berstatus sebagai Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah dimaksud Ayat (1) Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(3) Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB III
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 3

(1) Perusahaan Daerah ini bernama Gunung Mas Perkasa.

(2) Perusahaan Daerah berkedudukan di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 4

(1) Perusahaan Daerah mempunyai wilayah kerja / usaha di dalam Daerah dan dapat dikembangkan sampai keluar Daerah Kabupaten Gunung Mas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila dianggap perlu Perusahaan Daerah dapat membuka Cabang di Dalam Daerah maupun diluar Daerah.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

(1) Perusahaan Daerah dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat Pembangunan Daerah serta dalam rangka meningkatkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(2) Perusahaan Daerah bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 6

(1) Perusahaan Daerah bergerak dalam bidang usaha :

- a. Pembangunan Infrastruktur;
- b. Jasa;
- c. Perdagangan dan Industri;
- d. Ketenagalistrikan;
- e. Pertanian;
- f. Kehutanan;
- g. Peternakan dan Budi Daya Perikanan.

(2) Pelaksanaan kegiatan seperti tersebut ayat (1) pasal ini, dilaksanakan sendiri dan / atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas Pokok Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah melaksanakan Pembangunan Infrastruktur, Jasa, Perdagangan dan Industri, Pertambangan, Ketenagalistrikan, Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Budi Daya Perikanan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan taraf hidup masyarakat.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan Infrastruktur, Jasa, Perdagangan dan Industri, Pertambangan, Ketenagalistrikan, Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Budi Daya Perikanan;
- b. membantu menciptakan stabilitas dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat mengadakan kerja sama dengan Badan-badan usaha atau Instansi lain baik Pemerintah maupun Swasta yang sifatnya saling menguntungkan.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) diatas harus mendapat persetujuan Bupati.

BAB V
M O D A L

Pasal 10

- (1) Modal Perusahaan Daerah seluruhnya merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (2) Modal Perusahaan Daerah tersebut pada Ayat (1) Pasal ini disediakan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dinyatakan dalam bentuk uang dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Modal Perusahaan Daerah terbagi atas saham-saham proritas dan saham biasa.

Pasal 11

- (1) Perusahaan Daerah menyediakan cadangan umum yang bersumber dari laba bersih Perusahaan Daerah.
- (2) Semua alat liquide disimpan pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kurun atau Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

Susunan Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

BAB VII
DIREKSI

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas setelah melalui proses seleksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaianya.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia;
 - b. anggota Direksi harus memiliki profesionalisme dan memiliki akhlak serta moral yang baik untuk memimpin Perusahaan Daerah;
 - c. antara Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajad ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - d. jika anggota Direksi sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, maka salah satu anggota Direksi yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan tersebut;
 - e. anggota Direksi tidak boleh memiliki usaha yang mempunyai kepentingan disalah satu perusahaan baik langsung atau tidak langsung;
 - f. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain;
 - g. membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan.
- (4) Pengangkatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 15

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 16

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- b. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. dapat melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas;
- d. membina pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- f. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. mewakili Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut terluang dan pengantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara oleh Bupati dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara oleh Bupati.
- (4) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat pengantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 18

Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah Direksi;
- c. menandatangani neraca dan perhitungan laba / rugi;
- d. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.

Pasal 19

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan pengawas dalam hal :

- a. mengadakan dan atau membatalkan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 20

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Badan Pengawas.

Bagian Ketiga

Penghasilan dan Hak Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Cuti

Pasal 22

- (1) Cuti terdiri dari :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. sakit.
- (2) pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Bagian Kelima

Pemberhentian

Pasal 23

Direksi diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri;
- g. terbukti ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dan d.

Pasal 24

- (1) apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, d, e, f dan g Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Direksi.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, b, c dan g, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, e dan f, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c selain diberikan uang pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jabatannya.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Kabupaten Gunung Mas Perkasa.

Pasal 27

Paling lama 3 (Tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direksi diberhentikan sebelum jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan Pelaksana Tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII **BADAN PENGAWAS**

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Badan Pengawas diangkat oleh Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menyediakan waktu yang cukup;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - c. mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (Lima) tahun.

(4) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. mampu mengawasi Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;
 - c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Badan Pengawas, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

Pasal 33

Badan pengawas, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- c. mengesahkan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- d. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Bagian Ketiga**Penghasilan****Pasal 34**

Badan Pengawas karena tugasnya menerima honorarium.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima honorarium sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain Honorarium, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi.

Bagian Keempat**Pemberhentian****Pasal 37**

Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Kabupaten Gunung Mas Perkasa;
- f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri.

Pasal 38

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, d, e, dan f Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, d, e dan f.

Bagian Kelima**Sekretariat Badan Pengawas****Pasal 39**

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) orang.
- (2) Honorarium Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

BAB IX**TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN DAN TAHUNAN****Pasal 40**

Tahun buku Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa adalah tahun takwim.

Pasal 41

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan tersebut.
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa, kepada Badan Pengawas untuk disahkan.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa yang diajukan, dianggap telah disahkan.

BAB X
LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 42

Laporan dan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada DPRD.

Pasal 43

- (1) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah tahun buku berakhir.

- (2) jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati, dan pengesahan dimaksud memberi kebebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

BAB XI **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA**

Pasal 44

Penggunaan Laba bersih Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut :

- a. 50% untuk Pendapatan Daerah;
- b. 20% untuk cadangan umum, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah yang sama dengan modal dasar Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- c. 15% untuk dana pensiun dan tunjangan hari tua Pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa;
- d. 7,5% untuk jasa produksi bagi pegawai, Direksi dan Badan pengawas dengan batas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali gaji setiap bulan;
- e. 7,5% untuk Dana Sosial dan Pengembangan Pegawai.

BAB XII **KEPEGAWAIAN**

Pasal 45

- (1) Kedudukan hukum, gaji pensiun beserta pendapatan lain Direksi dan pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa diatur berdasarkan peraturan kepegawaian, penggajian dan pensiun pegawai Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan peraturan kepegawaian dan peraturan gaji yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa menurut peraturan kepegawaian yang berlaku.

BAB XIII **TUNTUTAN DAN GANTI RUGI**

Pasal 46

Peraturan perundang-Undangan yang berlaku tentang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bukan Bendaharawan berlaku juga terhadap pegawai Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa.

BAB XIV
PEMBUBARAN
Pasal 47

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati menunjuk panitia pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika Perusahaan Daerah Gunung Mas Perkasa dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya akan dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dari harta kekayaan yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
 pada tanggal 21 Juli 2009

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

HAMBIT BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
 pada tanggal 21 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

KAMIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2009 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURIE, SH

NIP. 19670712 199302 1 005